

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

- V.1.1 Manajemen Health, Safety, Security and Environment
- a. Peraturan perundang-undangan banyak yang belum diaplikasikan, untuk keselamatan kerja tiap mekanik ketika melaksanakan perbaikan di bengkel masih kurang kesadaran penggunaan alat pelindung diriseperti wearpack, safety shoes, pelindung kepala, sarung tangan.
 - b. Belum adanya sertifikat seperti ISO pada penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja di Bengkel.
- V.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
- BRT Transjateng sudah memiliki hampir keseluruhan dokumen yang menyusun 10 elemen dalam sebuah SMK AU di suatu perusahaan.
- V.1.3 Manajemen Perencanaan Perjalanan
- a. Manajemen perencanaan perjalanan sudah baik dan disertai time table sesuai dengan rute perjalanan. Akan tetapi perlu pengecekan ulang terhadap kendaraan sebelum beroperasi karena bisa terjadi kerusakan secara mendadak saat beroperasi.
- V.1.4 Manajemen Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan
- Bagian Manajemen Perawatan Kendaraan (Bengkel) sudah cukup baik dalam pemeliharaan dan perawatan kendaraan karena bengkel di BRT Trans Jateng sendiri memiliki tiap bagian, dan mempunyai spesialis kerusakan kendaraan. ada beberapa yang perlu di tinjau seperti :
- a. Kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) yang masih sangat kurang untuk mekanik.

- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti pencahayaan pada malam hari, peralatan bengkel yang kurang lengkap, dan tempat pembuangan limbah oli.

V.1.5 Manajemen Pengemudi

Pada Manajemen Pengemudi sudah baik dalam mengatur pengemudi dari segi kompetensi pramudi, dan penilaian kinerja pramudi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali dalam Manajemen Pengemudi :

- a. Masih ada beberapa kurangnya kesadaran pramudi dalam ketepatan waktu pada jam pagi yang mengakibatkan pada pemberangkatan armada bus terlambat.
- b. Belum adanya kewajiban sertifikasi bagi pegemudi.

V.2 Saran

V.2.1 Manajemen Health, Safety, Security and Enviromental

- a. Operator penyedia armada bus BRT Trans Jateng menyegerakan peraturan perundang-undangan mengenai HSSE, seperti memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang melanggar, memasang poster tentang K3 dan memperlengkap sarana prasarana pada bengkel.
- b. Diperlukan mempunyai sertifikat seperti ISO, OHSAS, dan sebagainya standar pelayanan secara resmi.

V.2.2 Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

Bus Rapid Transjateng menyusun dan menyempurnakan dokumen SMK AU agar sesuai dengan PP Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan PM 85 tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. Untuk menjamin pelayanan yang maksimal selama beroperasi.

V.2.3 Manajemen Perencanaan Perjalanan

- a. Petugas yang berwenang sebagai timer harus melaksanakan pengecekan ulang bus/ Rampcheck sebelum kendaraan beroperasi guna pengoptimalan dalam pelayanan saat beroperasi.

- b. Perlu adanya pembuatan marka *Bus Stop* pada setiap halte untuk keamanan dan kenyamanan ketika kendaraan beroperasi.

V.2.4 Manajemen Perawatan Kendaraan Bermotor

- a. Perlu adanya petugas *Checker* sendiri pemeriksaan harian oleh pengemudi sebagai salah satu upaya *preventive maintenance*.
- b. Kesadaran penggunaan Alat Pelindung Diri masih rendah sehingga butuh adanya sosialisasi penggunaan APD agar masa pakai alat yang di gunakan lebih lama umurnya dan pekerja lebih terlindungi dari bahaya resiko dalam berkerja.
- c. Mengoptimalkan kembali sarana dan prasarana untuk perbaikan dan perawatan armada bus.

V.2.5 Manajemen Pengemudi

- a. Meningkatkan kembali standar rekrutmen pramudi untuk mendapatkan kualitas pramudi yang lebih baik
- b. Pemenuhan kompetensi pengemudi

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Modul 2017. *Pelatihan keuangan Operasional BRT Trans Jateng Balai Transportasi Jateng Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.*
- _____, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 271/HK.105/DRJD/96. *Tentang Pedoman Teknis Perekayasaan tempat Perhentian Kendaraan Angkutan Umum.*
- _____, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 85 TAHUN 2018. (t.thn.). Dalam *SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM.*
- _____, *Profil.* (2021). Diambil kembali dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah: www.perhubungan.jatengprov.go.id
- _____, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 .*Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- _____, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015.*Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.*
- _____, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.*Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.*
- _____, Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996. *Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.*
- _____, Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I NO.Kep-186/MEN/1999. *Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja.*
- _____, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996. *Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012.*Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*

_____, PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010. *TENTANG
ALAT PELINDUNG DIRI*

_____, Undang-undang no 1 Tahun 1970 Pasal 14b. *Tentang
Keselamatan Kerja.*

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1979. *Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil*